

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi hukum pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah tanpa sepengetahuan pemilik tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Fokus penelitian ini difokuskan pada menganalisis dasar hukum yang mengatur penyerobotan tanah dan dampak hukum yang dialami oleh pelakunya. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur normatif untuk metodenya dengan mengidentifikasi dan menganalisis pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tiga masalah penelitian yang diajukan adalah pertama, bagaimana definisi penyerobotan tanah dalam konteks hukum positif Indonesia; kedua, apa Denda hukuman yang bisa diberlakukan pada mereka yang menjalankan aksi penyerobotan tanah; dan ketiga, bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap kasus penyerobotan tanah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat berperan penting dalam meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan hukum terhadap penyerobotan tanah di Indonesia.

Kata Kunci: Penyerobotan Tanah, Hukum Pidana, Implementasi Hukum.

Abstract

The study investigates how Indonesian positive law is applied to prosecute individuals who encroach on land without the owner's consent. This study primarily aims to examine the legal framework concerning land encroachment and the resultant legal penalties imposed on those responsible. The research method employed is normative literature review, identifying and analyzing relevant articles in the Basic Agrarian Law (UUPA) and the Criminal Code (KUHP). Three research problems are proposed: first, the definition of land encroachment in the context of Indonesian positive law; second, Sanctions under criminal law applicable to individuals who encroach upon land; and third, the mechanisms for law enforcement in cases of land encroachment in Indonesia. This study aims to enhance comprehension regarding the enforcement of laws addressing land encroachment issues within Indonesia.

Keywords: *Land Encroachment, Criminal Law, Law Implementation.*